



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menggunakan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- Menimbang :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
8. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian di Daerah.
7. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya
14. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah Sulawesi Barat atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
16. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
17. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
18. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
19. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
20. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
21. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
22. *Reverse engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSR.E.

Pasal 3

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Dinas;
- b. Otoritas Pendaftaran;
- c. Pemilik;
- d. Perangkat Daerah; dan
- e. Auditor Keamanan.

Bagian Kedua Dinas

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas memiliki kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
 - f. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan; dan
 - i. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, Dinas berperan sebagai Otoritas Pendaftaran.

Bagian Ketiga
Otoritas Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Otoritas Pendaftaran memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang:
 - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.
- (3) Tim teknis Otoritas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemilik

Pasal 6

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Kelima
Perangkat daerah

Pasal 7

Perangkat Daerah berperan:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penyelenggaraan sertifikat elektronik kepada dinas.

BAB III
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 8

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. pengamanan surat elektronik; dan/atau
- c. pengamanan Dokumen Elektronik.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. pengesahan Transaksi Elektronik; dan
 - c. pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatanganan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa logo Pemerintah Daerah di dalam *Quick Response Code* (QR-Code).
- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ.
- (6) Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa logo Pemerintah Daerah di dalam *Quick Response Code* (QR-Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa penggunaan *Secure Socket Layer* (SSL) untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

Pasal 12

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

BAB IV

PROSEDUR PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 13

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, dan ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSRé melalui Otoritas Pendaftaran.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 - 1) akun surat elektronik dinas pribadi;
 - 2) hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - 3) Rekomendasi.
 - c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 3) ditandatangani oleh:
 - 1) Gubernur apabila permohonan diajukan oleh Gubernur;
 - 2) Wakil Gubernur apabila permohonan diajukan oleh Wakil Gubernur;
 - 3) Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Gubernur;
 - 4) Kepala Dinas apabila permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 5) Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (5) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSRé.
- (6) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSRé, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (7) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
- (8) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (9) Format Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik.

Pasal 15

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
 - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
 - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran jika pemilik Sertifikat Elektronik tidak bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru yaitu 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikat elektronik diselenggarakan oleh Otoritas pendaftaran melalui kegiatan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan 3 (bulan) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2022
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr.SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc

Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b

NIP.: 19690820 199903 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 OKTOBER 2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN
SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

a. Format Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik :

Kepada

Yth. Kepala Dinas
di –
Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email dinas :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

- Tanda Tangan Elektronik
- Pengamanan Dokumen Elektronik
- Pengamanan Surat Elektronik

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan, jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Mamuju,.....
Pemohon

(nama jelas)
NIP.

Lampirkan :

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Surat Rekomendasi dari atasan
3. Fotokopi SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/Surat Penunjukan Wewenang

b. Format Surat Rekomendasi Dari Kepala Perangkat Daerah:

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email dinas :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah,

(nama jelas)
NIP.

c. Format Lampiran Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah:

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
Dst		
.		

Kepala Perangkat Daerah,

(nama jelas)
NIP.

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr.SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
NIP.: 19690820 199903 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 OKTOBER 2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK
BERUPA LOGO PEMPROV SULBAR DI DALAM QUICK RESPONSE CODE (QR-
CODE)



Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr.SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
NIP.: 19690820 199903 1 005